

B A B II

BAGI HASIL (MUDHOROBAH) MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian bagi hasil (mudhorobah)

Menurut bahasa (etimologi) Bagi hasil (mudhorobah) berasal dari bahasa Arab.

1. ضرب يضرِب ضَرِبًا berasal dari kata ضَرِبَ
(Prof. H. Mahmud Yunus : tt ; 227)

Sesuai dengan firman Allah SWT. :

وَأخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

"Dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari-sebagian karunia Allah".(DEPAG.RI : 1989 : 990).

2. Disebut juga قَرَضٌ yang berasal dari kata القرض yang berarti القَطْع (potongan), karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan. (Sayyid Sabiq 1988 ; 36).

Selanjutnya dari segi terminologi, bagi hasil di-definisikan sebagai berikut :

1. دفع المالك مالا للعامل ليُعمل فيه والتبجح بينهما

(Al Bajuri : tt :21).

"Yaitu menyerahkan modal kepada pekerja (amil) untuk diperdagangkan dengan ketentuan pembagian keuntungan menurut kesepakatan diantara kedua belah -

7. Menurut Azhar Basyir, MA.

Mudhorobah atau qiradh adalah perjanjian persekutuan antara dua orang atau lebih, pihak pertama memberikan modal uang dan pihak kedua menjalankannya untuk berdagang, dengan ketentuan keuntungannya dibagi sesuai dengan persetujuan yang mereka adakan.

8. Menurut Syek Muhammad Yusuf Qardhawi.

Mudhorobah (kongsi) atau qiradh (memberikan modalnya pada orang lain), adalah kedua belah pihak bersekutu dalam keuntungan dan kerugian.

Jadi bagi hasil (mudhorobah) adalah penyerahan modal dari pihak pertama kepada pihak kedua sebagai amil untuk diperdagangkan dengan perjanjian bagi keuntungan sesuai dengan persetujuan yang mereka adakan, dan apabila ada kerugian hal itu ditanggung bersama.

B. Dasar hukum bagi hasil (mudhorobah)

1. Al Qur'an.

Pada dasarnya suatu usaha dan pekerjaan dalam bidang perdagangan didasarkan kepada mencari karunia Allah berdasarkan firman Allah :

وَأَخْرَجَ يَهُودِيْنَ فِي الْأَرْضِ يَتَّبِعُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

"Dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari karunia Allah".

Ayat tersebut menjadi dasar hukum bagi hasil (mudhorobah), karena salah satu bentuk perniagaan guna mencari karunia Allah.

Begitu juga yang terdapat dalam surat Al Jum'ah Allah berfirman :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا
مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu dimuka bumi, dan mencari karunia Allah banyak banyak supaya kamu beruntung". (DEPAG. RI : 1989:933)

Juga terdapat dalam surat Al Baqarah ayat 198 -

Allah berfirman :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا ذِكْرًا مِنْ رَبِّكُمْ

"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rizki-hasil perniagaan) dari tuhanmu". (DEPAG. RI : 1989:48)

2. Al-Hadist

Hadist yang menjadi dasar bagi hasil (mudhorobah) adalah hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi :

عن صهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ثلاث فيهن
البركة البيع إلى أجل، والمقارضة، وخلق البر بالسعين المبيت

لا البيع (رواه ابن ماجه)

"Dari Shuhaib, Bahwasannya Nabi Muhammad s.a.w. telah bersabda : Tiga perkara ada berkah padanya : Jual beli bertempo, berqirad dan campur baur dengan sya'ir buat di rumah bukan buat diperjalanan". (Al Asqalani : 1984 : 452).

Hadist tersebut menunjukkan bahwa, kerjasama dengan bentuk qhirad atau bagi hasil adalah diperbolehkan, asal memenuhi kebutuhan yang mereka sepakati sebelumnya. Hal ini didasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Daruqutni yang berbunyi :

عن حكيم بن حزام أنه كان يشتري على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة أن لا يجعل مالي في كبر رطبة. ولا يحمل في بحر ولا تنزل به في بطن حسيل. فان فعلت شيئا من ذلك فقد خمنت مالي (رواه دارقطن)

"Dari Hakim bin Hizam, bahwasannya ia mensyaratkan - atas seseorang apabila ia beri modal sebagai qiradh jangan kau gunakan modalku pada barang berjiwa dan jangan kau taruh dia kelaut dan jangan kau bawah ketengah perjalanan air bah, jika engkau berbuat sesuatu dari yang demikian, maka engkau tanggung modalku. (H. R . Daruqhotni) (Ibnu Hajar Al Asqholani :1984 : 452).

Juga dasar hadist yang diperbolehkan bagi hasil (mudhorobah) adalah hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu-

Abbas r.a. :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
 قَالَ تَعَالَى : أَنَا ثَلَاثُ الشَّرِيكِينَ مَالٌ مِثْلُ أَحَدِهِمَا حَاجِبُهُ
 فَإِنْ أَخَانَ خَرَجْتَ مِنْ بَيْنِهِمَا . (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

"Dari Abu Hurairah r.a. berkata : Rasulullah s.a.w. -
 bersabda : Allah SWT. berfirman : Aku adalah pihak ke
 tiga dari dua orang yang berserikat, bila salah satu-
 nya berkhianat maka aku akan keluar dari persekutua n
 mereka. (H. R. Abu Dawud) (Abu Dawud : 1952 :256)

3. Al Ijma'

Dalil ijma' ini berdasarkan ketetapanannya riwayat
 dari kelompok para sahabat yang mengupayakan harta benda
 anak yatim untuk digunakan bagi hasil (mudhorobah). Di
 antara para sahabat itu adalah Umar, Usman, Ali bin Abi
 Thalib, Abdullah Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibnu Umar, Abdull-
 ah bin Amir dan Aisyah r.a. Dalam perkumpulan itu tidak
 salah satu dari mereka yang mengingkari perbuatan terse-
 but. Oleh karena itu bagi hasil (mudhorobah) menjadi
 suatu ijma' (Konsessos) para ulama' tentang kebolehan -
 nya. (Ali Ahmad Jurjawi : 1992 : 392).

Juga diriwayatkan bahwa Abdullah bin Ubaidillah -
 putra-putra dari Umar bin Khattab r.a. Keluar bersama pa-

pasukan Iraq. Ketika mereka kembali, mereka singgah pada bahawan Umar, yaitu Abu Musa Al-Asy'ari, gubernur Basrah. Ia menerima mereka dengan senang hati dan berkata "sekiranya aku dapat memberikan pekerjaan kepada kalian yang bermanfaat, aku akan melakukannya". Kemudian ia berkata : "Harta ini adalah sebagian dari harta Allah yang aku inginkan kepada Amirul mu'minin. Aku pinjamkan pada kalian untuk dipakai membeli barang-barang yang ada di Iraq kemudian kalian jual ke Madinah. Kalian kembalikan,odal pokoknya kepada Amirul mu'minin dengan demikian kalian mendapat keuntungan.

Keduanya lalu berkata " Kami senang melakukannya". Selanjutnya Abu Musa melakukannya, dan menulis surat ke pada Umar agar beliau mengambil harta dari keduanya. Setelah mereka tiba, mereka menjual barang dan mendapatkan barang. Lalu Umar berkata : " adakah semua pasukan telah dipinjami uang seperti kami ? " mereka menjawab tidak. Umar kemudian berkata : " Dua anak Amirul Mu'minin karenanya mereka meminjamkan kepada keduanya. Serakanlah harta dan labahnya.

Abdullah diam saja, tetapi Ubaidillah menjawab "wahai Amirul mu'minin, kalau harta itu binasa (habis) kami menjaninnya". Umar berkata : " serakanlah " Ubaidillah diam saja dan Ubaidillah tetap mendebatnya. Salah seorang yang hadir dimajlis berkata : " wahai Amirul Mu'minin, bagaimana sekiranya harta itu kamu anggap qiradh-

lalu berkata dan menyetujui pendapat ini dan mengambil modal berikut setengah dari labahnya. (Sayyid Sabiq : 1988 : 37).

G. Rukun dan syarat bagi hasil (mudhorobah)

1. Rukun Bagi hasil (mudhorobah)

Rukun adalah merupakan bagian dari permasalahan yang menjadi pembahasan, sebab rukun adalah merupakan bagian yang prinsip. Sebab dalam pembahasan itu tidak akan sempurna bahkan bisa sesuatu pembahasan itu batal jika salah satu dari rukun yang telah ditentukan ditinggalkan seperti adanya ijab qobul dalam jual beli. Maka jual beli batal jika tidak ada ijab dan qobul, karena ijab dan qobul merupakan salah satu rukun dalam jual beli.

Begitu juga dalam bagi hasil (mudhorobah) ini, pasti ada rukunnya, dan oleh sebab itu apabila kita mengadakan bagi hasil (mudhorobah) harus memenuhi rukun-rukunnya, agar hal itu diperbolehkan.

Dalam ketentuan rukun bagi hasil (mudhorobah) pendapat satu dengan pendapat lainnya berbeda. Hal ini didasarkan atas ilmu mereka yang berlainan, tetapi dalam prinsipnya sama yaitu : untuk menetapkan rukun yang harus dipenuhi dalam kerjasama bagi hasil (mudhorobah).

1. Golongan Syafi'iyah

1. Golongan Syafi'i

- a. Orang yang menyerahkan harta
- b. Harus ada aqad
- c. Ada pihak yang memperdagangkan modal
- d. Harus ada shigat
- e. Ijab qobul (Al Jaziri ; 44)

2. Zakariah Al Anshori

- a. Harus ada dua belah pihak yang beraqad
- b. Harus ada shigat
- c. Harus ada modal
- d. Harus ada modal pokok
- d. Harus ada orang yang memperdagangkan (amil)
- e. Ketentuan pembagian keuntungan (Al An-Shori :
tt : 102)

3. H. Moh. Anwar

- a. Ada dua orang yang beraqad
- b. Ijab qobul dari kedua belah pihak
- c. Ada modal pokok berupa uang atau barang yang berharga.
- d. Ada pekerjaan dari orang yang memberi modal
- e. Ditentukan labanya bagi kedua belah pihak, masing masing setengahnya atau prosentasi tertentu.

4. Zainuddin bin Abdul Aziz

- a. Ada penyerahan harta oleh pemiliknya

- b. Ada yang memperdagangkan
- c. Modal pokok, berbentuk uang, emas dan perak mur - niyang telah tercetak.
- d. Harus ada shigat (Zainuddin bin Abdul Aziz : tt : 273).

Dari ketentuan-ketentuan rukun diatas dapat disimpulkan bahwa, kerjasama bagi hasil (mudhorobah) itu harus memenuhi ketentuan-ketentuan rukun sebagai berikut

- a. Harus ada dua orang yang berderikat yaitu, satu pihak menyerahkan modalnya sebagai saham, sedang pihak kedua sebagai amil.
- b. Harus ada shigat yaitu suatu perbuatan atau tindakan atau beberpa perkataan untuk saling menerimah dan memberi sebagai ucapan ijab qobul.
- c. Harus menentukan pembagian keuntungan sebelum melakukan aqad.

2. Syarat-syarat bagi hasil (mudhorobah)

Menurut Abdul Wahab Khallaf dalam "Kaidah- kaaidah hukum islam", bahwa syarat adalah sesuatu, yang ada atau tidak adanya hukum tergantung ada dan tidaknya sesuatu - itu. Yang dimaksud dengan adanya sesuatu itu, ialah adanya sesuatu yang menurut syara' dapat menimbulkan pengaruh (atsar) kepada ada dan tidaknya suatu hukum, Jadi syarat ialah sesuatu yang keluar dari hakekat yang disyarat (masyrut), yang mengakibatkan tidak adanya masrut

Karena tidak ada syarat. Tetapi adanya masrut wajib adanya syarat. Hal ini di contohkan : hubungan suami istri adalah menjadi syarat untuk menjatuhkan thalaq, maka jika tidak ada hubungan suami istri, tidak bisa dilakukan thalaq. (Abdul Wahab Khallaf : 1985)

Demikian juga dengan adanya bagi hasil (mudhorobah) sebagaimana yang telah dipaparkan diatas mempunyai syarat-syarat, adapun syarat utama dalam kerja bagi hasil (mudhorobah) adalah modal, disamping syarat-syarat yang lain.

Dalam masalah ini ada beberapa ketentuan syarat yang wajib dipenuhi. Adapun ketentuan syarat ini berlainan antara ulama' yang satu dengan ulama' yang lainnya, seperti yang terdapat dibawah ini :

1. Ibrahim Al Bajuri

- a. Modal harus berbentuk mata uang yang tercetak
- b. Pemilik modal harus mengizinkan pekerjanya untuk memperdagangkan uang tersebut secara mutlaq.
- c. Tidak membatasi dengan waktu tertentu
- d. Pemilik modal harus menentukan bagian tertentu bagi amil, seperti separoh atau sepertiga (Al Bazarri : 22 - 23).

2. Sayyid Sabiq

- a. bahwa modal itu berbentuk uang tunai

- b. Mengetahui dengan jelas, agar dapat dibedakan modal yang diperdagangkan dengan ketentuan yang dibagikan untuk kedua belah pihak, sesuai dengan kesepakatan.
- c. Keuntungan milik pekerja dan pemilik modal jelas persentasinya.
- d. Bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pelaksana untuk berdagang secara tertentu dinegari tertentu. (Sayyid Sabiq : 1988 : 36).

4. H. Moch. Anwar

- a. Adalah atas emas dan perak murni yang terdiri dari dirham atau dinar.
- b. Mengizinkan siempunya uang kepada petugasnya dalam memutarakan uangnya dengan secara mutlak, atau pada perkara yang tidak terputus-putus pada biasanya.
- c. Mensyaratkan (menentukan) bagi petugasnya sebagian tertentu dari keuntungan. (kalau rugi, dengan uang jasa saja).
- d. Dan tidak membatasi dengan jangka waktu. Tidak menanggung resiko pada petugasnya, kecuali karena kelalaian. Bila terjadi laba dan rugi, maka ditutup kerugian itu dengan laba.
(H. Moch. Anwar : 1991 : 138 - 139)

4. Golongan Hanafiyah

- a. Modal harus terdiri dari mata uang yang berlaku
- b. Modal diketahui ketika aqad
- c. Modal diserahkan kepada amil secara mutlaq
- d. Menentukan bagian-bagian tertentu dari keuntungan yang diperoleh
- e. Mengambil keuntungan dari hasil laba tidak dari modal pokok. (Al Jaziri : 36 - 38).

5. Golongan Syafi'iyah

- a. Amil dan pemilik modal harus sama bekerja dan keadaannya harus orang yang sudah ahli
- b. Amil harus bekerja dengan sungguh-sungguh
- c. Pekerja tidak ditentukan dengan batas waktu tertentu. (Al Jaziri : 44 - 46).

Melihat ketentuan-ketentuan tersebut diatas dapat disimpulkan, bahwa untuk mengadakan kerjasama bagi hasil (Mudhorobah) harus menepati syarat-syarat sebagai berikut :

1. Modal harus berbentuk uang, emas atau perak murni yang telah tercetak
2. Besar kecil modal harus ditentukan secara pasti
3. Tidak boleh membatasi waktu tertentu, barang dan negeri tertentu, sebab bagi hasil itu harus bersifat mutlak
4. Menentukan penghasilan kepada amil dengan jelas

5. Penerima modal dilarang menghutangkan kepada orang lain kecuali dengan seizin pemberi modal
6. Penerima modal tidak dituntut ganti rugi (kecuali disia-siakan), jika terjadi kehilangan atau mengalami kerugian.

Melihat syarat-syarat seperti yang dipaparkan di atas tersebut jelas bahwa, dalam melakukan kerjasama jelas harus memperhatikan syarat-syaratnya. Apabila tidak terpenuhi salah satu syarat seperti yang telah dipaparkan diatas, maka bagi hasil (mudhorobah) tersebut menjadi fasakh (batal), Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah mengatakan bahwa, fasikhnya bagi hasil itu ada 3 (tiga) hal antara lain :

- a. Tidak terpenuhinya syarat syahnya
 - b. Bahwa pelaksanaan dengan sengaja melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan aqad
 - c. Bahwa pelaksanaan meninggal dunia atau sipemiliknya.
- (Sayyid Sabiq : 1988 : 40 - 41).